



P U T U S A N
No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ELI BERUTU Bin J.BERUTU;**
Tempat lahir : Pak-pak Barat (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 08 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan PKS Karya Perdana PT. Torganda Kec.
Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Torganda;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 03 Januari 2016, Nomor : SP.Han/01/I/2016/Lantas sejak tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal 22 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 20 Januari 2016, Nomor : SPP - 18/N. 4.16.7/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 02 Maret 2016;
3. Penuntut Umum : tanggal 29 Februari 2016, Nomor : PRINT - 279/N. 4.16.7/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Maret 2016, Nomor : 105/Pen.Pid-Sus/2016/PN.Prp. sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Maret 2016, Nomor : 105/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.82/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 07 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 37/Euh.2/Psp/03/2016 tanggal 02 Maret 2016;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM- 134/PSP/12/2015 tertanggal 28 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ELI BERUTU Bin J.BERUTU** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM;
Dikembalikan kepada Sdr.PARIJAL;
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH;
Dikembalikan kepada Sdr.MULIONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 37/Euh.2/Psp/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 sebagai berikut :-----

KESATU

-----Bahwa Terdakwa ELI BERUTU Bin J.BERUTU pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Jalan Umum KM 255/256 Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yaitu Sdr. SEBASTIAN BASTANTO”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ELI BERUTU Bin J.BERUTU sedang mengemudikan KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM di kiri jalan dari arah Rantau Kasai menuju Dalu-dalu dengan kecepatan 70-80 KM/jam, sedangkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikendarai saksi RENGGA DARAYUDA Bin EDI SUSANTO bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 30-40 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada pagi hari, jalan lurus, beton, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului KBM yang dikendarai saksi RENGGA, namun bagian samping ban samping kanan dari KBM yang dikemudikan terdakwa bergerak keluar dari badan jalan sebelah kanan, sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa tersebut slip dan hilang kendali dan langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung bertabrakan dengan KBM yang dikemudikan Sdr. RENGGA, lalu KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan dan langsung oleng sehingga KBM yang dikendarai terdakwa tersebut terbalik yang mengakibatkan KBM yang dikendarai Sdr. RENGGA berhenti di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah dalu-dalu sedangkan KBM yang dikendarai terdakwa sudah berada ditengah badan jalan dengan posisi bagian samping kirinya berada dipermukaan jalan sedangkan korban tercampak di badan jalan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului KBM Daihatsu

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Grand Max Pick Up BM 9081 MH sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa slip dan hilang kendali dan mengakibatkan KBM yang dikendai terdakwa tersebut langsung terbalik;

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban **Sdr. SEBASTIAN SUTANTO** meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS. Tambusai Medika dengan kesimpulan : ***“terdapat luka robek dan luka lecet yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, yaitu luka robek di kening atas mata kiri ukuran 3x0.5 cm, luka robek di dagu ukuran 2.5 x 0.5 cm, luka robek di pelipis kanan ukuran 1 x 0.5 cm, gigi atas depan lepas 1 buah, gigi bawah depan lepas 1 buah, rahang atas goyang/dislokasi, luka lebam ukuran 15 cm, tulang tengkorak belakang masuk ke dalam, luka lecet di mata kiri ukuran 5x5 cm, luka lecet di lengan kiri ukuran 5x20cm dan pasien telah meninggal dunia”***

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ELI BERUTU Bin J.BERUTU** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Jalan Umum KM 255/256 Desa Tanjung Medan Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban luka berat Yaitu Sdr. DIO ALFARIZI dan Sdr. TAKBIR SILITONGA”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa **ELI BERUTU Bin J.BERUTU** sedang mengemudikan KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM di kiri jalan dari arah Rantau Kasai menuju Dalu-dalu dengan kecepatan 70-80 KM/jam, sedangkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikendarai saksi **RENGGA DARAYUDA Bin EDI SUSANTO** bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 30-40 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada pagi hari, jalan lurus, beton, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului KBM yang

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai saksi RENGGA, namun bagian samping ban samping kanan dari KBM yang dikemudikan terdakwa bergerak keluar dari badan jalan sebelah kanan, sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa tersebut slip dan hilang kendali dan langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung bertabrakan dengan KBM yang dikemudikan Sdr.RENGGA, lalu KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan dan langsung oleng sehingga KBM yang dikendarai terdakwa tersebut terbalik yang mengakibatkan KBM yang dikendarai Sdr.RENGGA berhenti di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah dalu-dalu sedangkan KBM yang dikendarai terdakwa sudah berada ditengah badan jalan dengan posisi bagian samping kirinya berada dipermukaan jalan sedangkan korban tercampak di badan jalan;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa slip dan hilang kendali dan mengakibatkan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut langsung terbalik;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban *Sdr. DIO ALFARIZI* mengalami luka berat, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS. Tambusai Medika dengan kesimpulan : ***terdapat luka lecet di kepala ukura 3x2 cm dan berpindah lokasinya antara lengan kanan bawah dengan badan jari tangan kanan (sendi lengan kanan bawah) diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas*** dan korban *Sdr. TAKBIR SILITONGA* mengalami luka berat Visum Et Repertum Nomor : 03/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS. Tambusai Medika dengan kesimpulan : ***terdapat luka lecet di kepala ukuran 2x2 cm, luka lecet di tangan kiri ukuran 3x2 cm, luka lecet di pinggang ukuran 2x1 cm dan berpindah posisi tulang lengan kanan atas (sendi lengan kanan atas) diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.***-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PARIJAL Bin (Alm) TUGIRAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Jalan Umum KM 255/256 Desa Tanjung Medan Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM dengan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang mengakibatkan 1 (satu) orang yang berada di KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan 2 (dua) orang lainnya yang berada di mobil tersebut luka berat;
 - Bahwa saksi mengenal pengemudi KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM tersebut dan ada hubungan family yakni satu marga dengan istri saksi sedangkan pengemudi KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi melihat dan mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di atas KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM duduk di bak belakang KBM tersebut, bergerak dari arah rantau Kasai menuju Dalu-dalu;
 - Bahwa berawal ketika terdakwa ELI BERUTU Bin J.BERUTU sedang mengemudikan KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM di kiri jalan dari arah Rantau Kasai menuju Dalu-dalu dengan kecepatan 70-80 KM/jam, sedangkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 30-40 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa;
 - Bahwa kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada pagi hari, jalan lurus, beton, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH, namun bagian samping ban samping kanan dari KBM yang dikemudikan terdakwa bergerak keluar dari badan jalan sebelah kanan, sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa tersebut slip dan hilang kendali dan langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung bertabrakan dengan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH, lalu KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dan langsung oleng sehingga KBM yang dikendarai terdakwa tersebut terbalik yang mengakibatkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH berhenti di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah dalu-dalu sedangkan KBM yang dikendarai terdakwa sudah berada ditengah badan jalan dengan posisi bagian samping kirinya berada dipermukaan jalan sedangkan saksi tercampak di badan jalan;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa slip dan hilang kendali dan mengakibatkan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut langsung terbalik;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah satu orang yang ikut menumpang di KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM meninggal dunia;
- Bahwa sket TKP kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RENGGA DARAYUDA Bin EDI SUSANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Jalan Umum KM 255/256 Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM dengan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang mengakibatkan 1 (satu) orang yang berada di KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan 2 (dua) orang lainnya yang berada di mobil tersebut luka berat;
- Bahwa saksi adalah pengemudi KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH tersebut sedangkan terdakwa adalah pengemudi Carry Pick Up BM 8796 UM;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa terdakwa ELI BERUTU Bin J.BERUTU sedang mengemudikan KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM di kiri jalan dari arah Rantau Kasai menuju

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Dalu-dalu dengan kecepatan 70-80 KM/jam, sedangkan KBM yang dikendarai saksi bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 30-40 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada pagi hari, jalan lurus, beton, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului KBM yang dikendarai saksi, namun bagian samping ban samping kanan dari KBM yang dikemudikan terdakwa bergerak keluar dari badan jalan sebelah kanan, sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa tersebut slip dan hilang kendali dan langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung bertabrakan dengan KBM yang dikendarai saksi, lalu KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan dan langsung oleng sehingga KBM yang dikendarai terdakwa tersebut terbalik yang mengakibatkan KBM yang dikendarai saksi berhenti di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah dalu-dalu sedangkan KBM yang dikendarai terdakwa sudah berada ditengah badan jalan dengan posisi bagian samping kirinya berada dipermukaan jalan sedangkan korban tercampak di badan jalan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului KBM yang dikendarai saksi sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa slip dan hilang kendali dan mengakibatkan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut langsung terbalik;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah satu orang yang ikut menumpang di KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM meninggal dunia;
- Bahwa sket TKP kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan terdakwa dimana ada 2 (dua) orang luka berat dan 1 (satu) orang korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Jalan Umum KM 255/256 Desa Tanjung Medan Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM dengan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM di kiri jalan dari arah Rantau Kasai menuju Dalu-dalu dengan kecepatan 70-80 KM/jam, sedangkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikendarai saksi RENGGA DARAYUDA Bin EDI SUSANTO bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 30-40 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca dalam keadaan cerah pada pagi hari, jalan lurus, beton, serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului KBM yang dikendarai saksi RENGGA, namun bagian samping ban samping kanan dari KBM yang dikemudikan terdakwa bergerak keluar dari badan jalan sebelah kanan, sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa tersebut slip dan hilang kendali dan langsung bergerak kekiri jalan dan langsung bertabrakan dengan KBM yang dikemudikan Sdr. RENGGA;
- Bahwa kemudian KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan dan langsung oleng sehingga KBM yang dikendarai terdakwa tersebut terbalik yang mengakibatkan KBM yang dikendarai Sdr. RENGGA berhenti di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah dalu-dalu sedangkan KBM yang dikendarai terdakwa sudah berada ditengah badan jalan dengan posisi bagian samping kirinya berada dipermukaan jalan sedangkan korban tercampak di badan jalan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa slip dan hilang kendali dan mengakibatkan KBM yang dikendai terdakwa tersebut langsung terbalik;
- Bahwa sket TKP kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan itu benar;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga para korban dan para korban telah mengikhlaskan kejadian tersebut serta tidak akan menuntut apapun dari terdakwa dikemudian hari;
- Bahwa pemilik mobil yang dikendarai terdakwa tersebut adalah Sdr. PARIJAL;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM;
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa surat, yakni :

- Visum Et Repertum Atas Nama *Sdr. SEBASTIAN SUTANTO* Nomor : 05/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS. Tambusai Medika dengan kesimpulan : ***terdapat luka robek dan luka lecet yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, yaitu luka robek di kening atas mata kiri ukuran 3x0.5 cm, luka robek di dagu ukuran 2.5 x 0.5 cm, luka robek di pelipis kanan ukuran 1 x 0.5 cm, gigi atas depan lepas 1 buah, gigi bawah depan lepas 1 buah, rahang atas goyang/dislokasi, luka lebam ukuran 15 cm, tulang tengkorak belakang masuk ke dalam, luka lecet di mata kiri ukuran 5x5 cm, luka lecet di lengan kiri ukuran 5x20cm dan pasien telah meninggal dunia;***
- Visum Et Repertum Atas nama *Sdr. DIO ALFARIZI* Nomor : 04/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS. Tambusai Medika dengan kesimpulan : ***terdapat luka lecet di kepala ukura 3x2 cm dan berpindah lokasinya antara lengan kanan bawah dengan badan jari tangan kanan (sendi lengan kanan bawah) diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;***
- Visum Et Repertum atas nama *Sdr. TAKBIR SILITONGA* Nomor : 03/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS. Tambusai Medika dengan kesimpulan : ***terdapat luka lecet di kepala ukura 2x2 cm, luka lecet di tangan kiri ukuran 3x2 cm, luka lecet di pinggang ukuran 2x1 cm dan berpindah posisi tulang lengan kanan atas (sendi lengan kanan atas) diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.***

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang satu dengan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Umum KM 255/256 Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan oleh terdakwa dengan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan oleh saksi RENGGA DARAYUDA;
- Bahwa berawal ketika KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan di sebelah kiri dari arah Rantau Kasai menuju Dalu-dalu dengan kecepatan 70-80 KM/jam, sedangkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan oleh saksi RENGGA DARAYUDA Bin EDI SUSANTO bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 30-40 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa Tiba-tiba KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan oleh saksi RENGGA DARAYUDA, namun bagian ban samping kanan dari KBM yang dikemudikan terdakwa bergerak keluar dari badan jalan sebelah kanan, sehingga KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan terdakwa tersebut slip dan hilang kendali sehingga langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung bertabrakan dengan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan Sdr. RENGGA dan mengakibatkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan Sdr. RENGGA berhenti di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah dalu-dalu;
- Bahwa KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan terdakwa bergerak ke kanan jalan, oleng dan langsung terbalik, sehingga berada ditengah badan jalan dengan posisi bagian samping kirinya berada dipermukaan jalan sedangkan korban tercampak di badan jalan;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca dalam keadaan cerah pada pagi hari, jalan lurus, beton, serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Alm. SEBASTIAN SUTANTO meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan 2 korban lagi yakni Sdr. DIO ALFARIZI dan Sdr. TAKBIR SILITONGA mengalami luka berat;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa slip dan hilang kendali dan mengakibatkan KBM yang dikendai terdakwa tersebut langsung terbalik;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu :

KESATU :

Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka majelis hakim akan mempertimbangan dan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu barulah kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan yang kesatu yakni terdakwa telah melanggar Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
3. Unsur “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang yang padanya dituduhkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, di persidangan penuntut umum telah menghadapkan terdakwa yang padanya telah dituduhkan melakukan suatu tindak pidana, yang mana setelah diperiksa dan disesuaikan identitasnya mengaku bernama **ELI BERUTU Bin J.BERUTU**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan oleh terdakwa semula berjalan di sebelah kiri dari arah Rantau Kasai menuju Dalu-dalu, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi ke kanan jalan untuk mendahului KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan oleh saksi RENGGA DARAYUDA, karena kurang hati-hati, bagian ban samping kanan dari KBM yang dikemudikan terdakwa bergerak keluar dari badan jalan sebelah kanan, sehingga KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan terdakwa tersebut slip dan hilang kendali sehingga langsung bergerak kekiri jalan dan langsung bertabrakan dengan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan Sdr. RENGGA dan mengakibatkan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH yang dikemudikan Sdr. RENGGA berhenti di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah dalu-dalu dan KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang dikemudikan terdakwa bergerak ke kanan jalan, oleng dan langsung terbalik, sehingga berada ditengah badan jalan dengan posisi bagian samping kirinya berada dipermukaan jalan sedangkan korban tercampak di badan jalan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ” Korban Meninggal Dunia”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan Visum Et Repertum Atas Nama Sdr. SEBASTIAN SUTANTO Nomor : 05/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS. Tambusai Medika dengan kesimpulan : *terdapat luka robek dan luka lecet yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, yaitu luka robek di kening atas mata kiri ukuran 3x0.5 cm, luka robek di dagu ukuran 2.5 x 0.5 cm, luka robek di pelipis kanan ukuran 1 x 0.5 cm, gigi atas depan lepas 1 buah, gigi bawah depan lepas 1 buah, rahang atas goyang/dislokasi, luka lebam ukuran 15 cm, tulang tengkorak belakang masuk ke dalam, luka lecet di mata kiri ukuran 5x5 cm, luka lecet di lengan kiri ukuran 5x20cm dan pasien telah meninggal dunia;*

Maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana terdakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
3. Unsur “Menyebabkan korban luka berat”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Menyebabkan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan Visum Et Repertum Atas nama *Sdr. DIO ALFARIZI* Nomor : 04/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS.Tampusai Medika dengan kesimpulan : *terdapat luka lecet di kepala ukura 3x2 cm dan berpindah lokasinya antara lengan kanan bawah dengan badan jari tangan kanan (sendi lengan kanan bawah) diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas* dan Visum Et Repertum atas nama *Sdr. TAKBIR SILITONGA* Nomor : 03/ VER-RS-TM/RK/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa dari RS.Tampusai Medika dengan kesimpulan : *terdapat luka lecet di kepala ukura 2x2 cm, luka lecet di tangan kiri ukuran 3x2 cm, luka lecet di pinggang ukuran 2x1 cm dan berpindah posisi tulang lengan kanan atas (sendi lengan kanan atas) diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan korban luka berat, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ELI BERUTU Bin J. BERUTU** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM;
Dikembalikan kepada Sdr. PARIJAL;
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9081 MH;
Dikembalikan kepada Sdr. MULIONO;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari ini **Selasa** tanggal **05 April 2016** oleh **BAMBANG TRIKORO, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA,MH.** dan **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYAFRUDDIN.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA.SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHIKA BUDI P. SH.MBA,MH.

BAMBANG TRIKORO, SH.,MHum

ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Prp